



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUSTAM Bin TAPPI;**
2. Tempat lahir : Kariako;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kariako Desa Buntu Karya Kec Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BASO Als OPU IDDA Bin A. MUH SALEH;**
2. Tempat lahir : Olang;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Olang II Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kab Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als. OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als. OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 714. 000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
 - 2 (dua) lembar daftar rekapan Nomor dan Shio;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio;
- 2 (dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar slip bukti pengiriman uang deposit.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG lipat Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Februari 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI, Terdakwa II BASO Als. OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH** bersama **Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO)** dan **Sdr. NAING (DPO)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian"**. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I menerima pasangan nomor melalui SMS dari para pengepul diantaranya :

- Dari Terdakwa II dengan perincian :

- 1) Pasangan Nomor : 16 X 5, 25 X 15, 37 X 8, 41 X 5, 49 X 9, 46 X 5, 56 X 2, 61 X 55, 64 X 5, 76 X 5, 325 X 5, dan 72 X 5;
- 2) Pasangan Shio : 1 X 200, 3 X 5, 4 X 70, 5 X 5, 10 X 60, dan 11 X 10.

- Dari Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO) dengan perincian :

- 1) Pasangan Nomor : 28 X 45, 76 X 23, 95 X 12, 98 X 28, 89 X 5, 29 X 10, 65 X 8, 57 X 15, 70 X 2, 72 X 2, 59 X 2, 17 X 3, 41 X 3, 77 X 2, 01 X 15, 10 X 15, 31 X 20, 30 X 20, 03 X 10, 85 X 16, 69 X 7, 96 X 5, 21 X 5, 12 X 5, 92 X 10, 68 X 5, 56 X 5, dan 22 X 10.
- 2) Pasangan Shio : 4 X 10, 2 X 50, 5 X 90, 9 X 15, 6 X 10, dan 11 X 5 (SMS Pertama);
- 3) Pasangan Nomor : 29 X 15, 65 X 100, 70 X 130, 47 X 47, 37 X 15, 85 X 30, 58 X 20, 31 X 30, 30 X 10, 28 X 10, 22 X 5, 38 X 4, 74 X 4, 17 X 12, 23 X 5, 71 X 57, 83 X 7, 95 X 5, 09 X 4, 49 X 4, 69 X 4, 89 X 4, 76 X 7, 11 X 5, 77 X 5, 57 X 5, 81 X 5, 19 X 7, 79 X 5, 59 X 150, 39 X 7, 99 X 5, 18 X 4, 54 X 4, dan 78 X 4.
- 4) Pasangan Shio : 5 X 40, 10 X 20, 1 X 10, dan 11 X 50 (SMS Kedua);

- Dari Sdr. NAING (DPO) dengan perincian :

- 1) Pasangan Nomor : 00 X 10, 04 X 22, 05 X 20, 06 X 10, 07 X 5, 10 X 15, 11 X 20, 21 X 5, 22 X 15, 23 X 5, 25 X 25, 28 X 2, 30 X 5, 34 X 35, 35 X 5, 37 X 3, 42 X 10, 44 X 15, 46 X 50, 49 X 25, 50 X 100, 56 X 15, 57 X 5, 58 X 60, 59 X 10, 61 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5, 63 X 2, 70 X 10, 74 X 2, 75 X 10, 79 X 15, 82 X 15, 83 X 5, 94 X 70 dan 98 X 2;
- 2) Pasangan Shio : 1 X 50, 2 X 20, 6 X 10, 8 X 45, 10 X 250, dan 11 X 55 (SMS Pertama).
- 3) Pasangan Nomor : 49 X 15, 14 X 30, 50 X 15, 03 X 15, 39 X 15, 51 X 15, 63 X 30, 04 X 50, 40 X 50, 64 X 15, 76 X 15, 41 X 20, 06 X 20, 30 X 15, 54 X 20, 31 X 15, 43 X 15, 56 X 30, 93 X 15, 34 X 15, 46 X 15, 94 X 15, 36 X 20, 60 X 20, 25 X 10, 15 X 10, 15 X 10, 75 X 10, 52 X 10, 05 X 10, 65 X 10, 42 X 10, 07 X 10, 70 X 10, 95 X 10, dan 24 X 10 (SMS Kedua);
- 4) Pasangan Nomor : 89 X 2, 87 X 8, 19 X 2, 17 X 7, 71 X 3, 07 X 4, 27 X 6, 25 X 2, 53 X 9, 35 X 6, 73 X 2, 37 X 2, 36 X 12, 63 X 10, 38 X 11, 83 X 7, 58 X 8, 85 X 7, 09 X 4, 59 X 4, 79 X 10, 97 X 10, 86 X 4, 68 X 5, 82 X 2, 78 X 4, dan 3041 X 5 (SMS Ketiga);
- 5) Pasangan Nomor : 35 X 5, 46 X 85, 64 X 10, 83 X 10, 38 X 5, 82 X 10, 76 X 5, dan 67 X 5.
- 6) Pasangan Shio : 1 X 50, 7 X 100, 4 X 50, dan 10 X 100 (SMS Ke empat);
- 7) Pasangan Nomor : 20 X 5, 61 X 5, 67 X 5, 10 X 5, 16 X 5, 76 X 5, 91 X 15, 19 X 15, 64 X 10, dan 46 X 50.
- 8) Pasangan Shio : 1 X 20, 4 X 20, 5 X 20, 10 X 20, dan 11 X 30 (SMS ke lima);
- 9) Pasangan Nomor : 28 X 5, 82 X 15, 10 X 5, 83 X 15, 23 X 25, 35 X 15, 11 X 5, dan 50 X 35.
- 10) Pasangan Shio : 4 X 20 (SMS Ke enam);
- 11) Pasangan Nomor : 63 X 10, 10 X 5, 34 X 5, 82 X 5, 11 X 5, 22 X 5, 23 X 7, 35 X 8, dan 83 X 5 (SMS ke tujuh).
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima rekapan data pembelian Nomor dan Shio dari para pengepulnya selanjutnya Terdakwa I mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut ke situs Online **"OLB365"** melalui akun Terdakwa I **"ARMADA411"**.
 - Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Nomor** : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Shio**: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan jika ada pasangan nomor dan nomor shio yang Terdakwa I kirim ke situs **"OLB365"** melalui akun **"Deposit"** milik Terdakwa I maka Terdakwa I akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (Lima) Persen karena apabila ada nomor dan nomor shio yang sudah Terdakwa I pasang dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul Terdakwa I maka Terdakwa I memperoleh keuntungan pembayaran dari situs **"OLB365"** sebesar 25% (Dua Puluh Lima) Persen yang kemudian uang keuntungan tersebut Terdakwa I bayarkan ke pengumpul Terdakwa I hanya sebesar 20% (Dua Puluh) Persen dan yang 5 % (Lima) Persennya menjadi milik Terdakwa I;
- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan pasangan nomor dan pasangan shio tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Mereka **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI, Terdakwa II BASO Als.**

OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH bersama **Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO)** dan **Sdr. NAING (DPO)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I menerima pasangan nomor melalui SMS dari para pengepul diantaranya :
 - Dari Terdakwa II dengan perincian :
 - 1) Pasangan Nomor : 16 X 5, 25 X 15, 37 X 8, 41 X 5, 49 X 9, 46 X 5, 56 X 2, 61 X 55, 64 X 5, 76 X 5, 325 X 5, dan 72 X 5;
 - 2) Pasangan Shio : 1 X 200, 3 X 5, 4 X 70, 5 X 5, 10 X 60, dan 11 X 10.
 - Dari Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO) dengan perincian :
 - 1) Pasangan Nomor : 28 X 45, 76 X 23, 95 X 12, 98 X 28, 89 X 5, 29 X 10, 65 X 8, 57 X 15, 70 X 2, 72 X 2, 59 X 2, 17 X 3, 41 X 3, 77 X 2, 01 X 15, 10 X 15, 31 X 20, 30 X 20, 03 X 10, 85 X 16, 69 X 7, 96 X 5, 21 X 5, 12 X 5, 92 X 10, 68 X 5, 56 X 5, dan 22 X 10.
 - 2) Pasangan Shio : 4 X 10, 2 X 50, 5 X 90, 9 X 15, 6 X 10, dan 11 x 5 (SMS Pertama);
 - 3) Pasangan Nomor : 29 X 15, 65 X 100, 70 X 130, 47 X 47, 37 X 15, 85 X 30, 58 X 20, 31 X 30, 30 X 10, 28 X 10, 22 X 5, 38 X 4, 74 X 4, 17 X 12, 23 X 5, 71 X 57, 83 X 7, 95 X 5, 09 X 4, 49 X 4, 69 X 4, 89 X 4, 76 X 7, 11 X 5, 77 X 5, 57 X 5, 81 X 5, 19 X 7, 79 X 5, 59 X 150, 39 X 7, 99 X 5, 18 X 4, 54 X 4, dan 78 X 4.
 - 4) Pasangan Shio : 5 X 40, 10 X 20, 1 X 10, dan 11 X 50 (SMS Kedua);
 - Dari Sdr. NAING (DPO) dengan perincian :
 - 1) Pasangan Nomor : 00 X 10, 04 X 22, 05 X 20, 06 X 10, 07 X 5, 10 X 15, 11 X 20, 21 X 5, 22 X 15, 23 X 5, 25 X 25, 28 X 2, 30 X 5, 34 X 35, 35 X 5, 37 X 3, 42 X 10, 44 X 15, 46 X 50, 49 X 25, 50 X 100, 56 X 15, 57 X 5, 58 X 60, 59 X 10, 61 X 5, 63 X 2, 70 X 10, 74 X 2, 75 X 10, 79 X 15, 82 X 15, 83 X 5, 94 X 70 dan 98 X 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasangan Shio : 1 X 50, 2 X 20, 6 X 10, 8 X 45, 10 X 250, dan 11 X 55 (SMS Pertama).
- 3) Pasangan Nomor : 49 X 15, 14 X 30, 50 X 15, 03 X 15, 39 X 15, 51 X 15, 63 X 30, 04 X 50, 40 X 50, 64 X 15, 76 X 15, 41 X 20, 06 X 20, 30 X 15, 54 X 20, 31 X 15, 43 X 15, 56 X 30, 93 X 15, 34 X 15, 46 X 15, 94 X 15, 36 X 20, 60 X 20, 25 X 10, 15 X 10, 15 X 10, 75 X 10, 52 X 10, 05 X 10, 65 X 10, 42 X 10, 07 X 10, 70 X 10, 95 X 10, dan 24 X 10 (SMS Kedua);
- 4) Pasangan Nomor : 89 X 2, 87 X 8, 19 X 2, 17 X 7, 71 X 3, 07 X 4, 27 X 6, 25 X 2, 53 X 9, 35 X 6, 73 X 2, 37 X 2, 36 X 12, 63 X 10, 38 X 11, 83 X 7, 58 X 8, 85 X 7, 09 X 4, 59 X 4, 79 X 10, 97 X 10, 86 X 4, 68 X 5, 82 X 2, 78 X 4, dan 3041 X 5 (SMS Ketiga);
- 5) Pasangan Nomor : 35 X 5, 46 X 85, 64 X 10, 83 X 10, 38 X 5, 82 X 10, 76 X 5, dan 67 X 5.
- 6) Pasangan Shio : 1 X 50, 7 X 100, 4 X 50, dan 10 X 100 (SMS Ke empat);
- 7) Pasangan Nomor : 20 X 5, 61 X 5, 67 X 5, 10 X 5, 16 X 5, 76 X 5, 91 X 15, 19 X 15, 64 X 10, dan 46 X 50.
- 8) Pasangan Shio : 1 X 20, 4 X 20, 5 X 20, 10 X 20, dan 11 X 30 (SMS ke lima);
- 9) Pasangan Nomor : 28 X 5, 82 X 15, 10 X 5, 83 X 15, 23 X 25, 35 X 15, 11 X 5, dan 50 X 35.
- 10) Pasangan Shio : 4 X 20 (SMS Ke enam);
- 11) Pasangan Nomor : 63 X 10, 10 X 5, 34 X 5, 82 X 5, 11 X 5, 22 X 5, 23 X 7, 35 X 8, dan 83 X 5 (SMS ke tujuh).
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima rekapan data pembelian Nomor dan Shio dari para pengepulnya selanjutnya Terdakwa I mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut ke situs Online "**OLB365**" melalui akun Terdakwa I "**ARMADA411**".
 - Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Nomor** : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Shio: 1 X 200** yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan jika ada pasangan nomor dan nomor shio yang Terdakwa I kirim ke situs **"OLB365"** melalui akun **"Deposit"** milik Terdakwa I maka Terdakwa I akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (Lima) Persen karena apabila ada nomor dan nomor shio yang sudah Terdakwa I pasang dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul Terdakwa I maka Terdakwa I memperoleh keuntungan pembayaran dari situs **"OLB365"** sebesar 25% (Dua Puluh Lima) Persen yang kemudian uang keuntungan tersebut Terdakwa I bayarkan ke pengumpul Terdakwa I hanya sebesar 20% (Dua Puluh) Persen dan yang 5 % (Lima) Persennya menjadi milik Terdakwa I;
- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan pasangan nomor dan pasangan shio tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa Mereka **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI, Terdakwa II BASO Als. OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH** bersama **Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO)** dan **Sdr. NAING (DPO)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I menerima pasangan nomor melalui SMS dari para pengepul diantaranya :
 - Dari Terdakwa II dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasangan Nomor : 16 X 5, 25 X 15, 37 X 8, 41 X 5, 49 X 9, 46 X 5, 56 X 2, 61 X 55, 64 X 5, 76 X 5, 325 X 5, dan 72 X 5;
- 2) Pasangan Shio : 1 X 200, 3 X 5, 4 X 70, 5 X 5, 10 X 60, dan 11 X 10.
- Dari Sdr. BAPAK SIMMANG (DPO) dengan perincian :
 - 1) Pasangan Nomor : 28 X 45, 76 X 23, 95 X 12, 98 X 28, 89 X 5, 29 X 10, 65 X 8, 57 X 15, 70 X 2, 72 X 2, 59 X 2, 17 X 3, 41 X 3, 77 X 2, 01 X 15, 10 X 15, 31 X 20, 30 X 20, 03 X 10, 85 X 16, 69 X 7, 96 X 5, 21 X 5, 12 X 5, 92 X 10, 68 X 5, 56 X 5, dan 22 X 10.
 - 2) Pasangan Shio : 4 X 10, 2 X 50, 5 X 90, 9 X 15, 6 X 10, dan 11 X 5 (SMS Pertama);
 - 3) Pasangan Nomor : 29 X 15, 65 X 100, 70 X 130, 47 X 47, 37 X 15, 85 X 30, 58 X 20, 31 X 30, 30 X 10, 28 X 10, 22 X 5, 38 X 4, 74 X 4, 17 X 12, 23 X 5, 71 X 57, 83 X 7, 95 X 5, 09 X 4, 49 X 4, 69 X 4, 89 X 4, 76 X 7, 11 X 5, 77 X 5, 57 X 5, 81 X 5, 19 X 7, 79 X 5, 59 X 150, 39 X 7, 99 X 5, 18 X 4, 54 X 4, dan 78 X 4.
 - 4) Pasangan Shio : 5 X 40, 10 X 20, 1 X 10, dan 11 X 50 (SMS Kedua);
- Dari Sdr. NAING (DPO) dengan perincian :
 - 1) Pasangan Nomor : 00 X 10, 04 X 22, 05 X 20, 06 X 10, 07 X 5, 10 X 15, 11 X 20, 21 X 5, 22 X 15, 23 X 5, 25 X 25, 28 X 2, 30 X 5, 34 X 35, 35 X 5, 37 X 3, 42 X 10, 44 X 15, 46 X 50, 49 X 25, 50 X 100, 56 X 15, 57 X 5, 58 X 60, 59 X 10, 61 X 5, 63 X 2, 70 X 10, 74 X 2, 75 X 10, 79 X 15, 82 X 15, 83 X 5, 94 X 70 dan 98 X 2;
 - 2) Pasangan Shio : 1 X 50, 2 X 20, 6 X 10, 8 X 45, 10 X 250, dan 11 X 55 (SMS Pertama).
 - 3) Pasangan Nomor : 49 X 15, 14 X 30, 50 X 15, 03 X 15, 39 X 15, 51 X 15, 63 X 30, 04 X 50, 40 X 50, 64 X 15, 76 X 15, 41 X 20, 06 X 20, 30 X 15, 54 X 20, 31 X 15, 43 X 15, 56 X 30, 93 X 15, 34 X 15, 46 X 15, 94 X 15, 36 X 20, 60 X 20, 25 X

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10, 15 X 10, 15 X 10, 75 X 10, 52 X 10, 05 X 10, 65 X 10, 42 X 10, 07 X 10, 70 X 10, 95 X10, dan 24 X 10 (SMS Kedua);
- 4) Pasangan Nomor : 89 X 2, 87 X 8, 19 X 2, 17 X 7, 71 X 3, 07 X 4, 27 X 6, 25 X 2, 53 X 9, 35 X 6, 73 X 2, 37 X 2, 36 X 12, 63 X 10, 38 X 11, 83 X 7, 58 X 8, 85 X 7, 09 X 4, 59 X 4, 79 X 10, 97 X 10, 86 X 4, 68 X 5, 82 X 2, 78 X 4, dan 3041 X 5 (SMS Ketiga);
- 5) Pasangan Nomor : 35 X 5, 46 X 85, 64 X 10, 83 X 10, 38 X 5, 82 X 10, 76 X 5, dan 67 X 5.
- 6) Pasangan Shio : 1 X 50, 7 X 100, 4 X 50, dan 10 X 100 (SMS Ke empat);
- 7) Pasangan Nomor : 20 X 5, 61 X 5, 67 X 5, 10 X 5, 16 X 5, 76 X 5, 91 X 15, 19 X 15, 64 X 10, dan 46 X 50.
- 8) Pasangan Shio : 1 X 20, 4 X 20, 5 X 20, 10 X 20, dan 11 X 30 (SMS ke lima);
- 9) Pasangan Nomor : 28 X 5, 82 X 15, 10 X 5, 83 X 15, 23 X 25, 35 X 15, 11 X 5, dan 50 X 35.
- 10) Pasangan Shio : 4 X 20 (SMS Ke enam);
- 11) Pasangan Nomor : 63 X 10, 10 X 5, 34 X 5, 82 X 5, 11 X 5, 22 X 5, 23 X 7, 35 X 8, dan 83 X 5 (SMS ke tujuh).
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima rekapan data pembelian Nomor dan Shio dari para pengepulnya selanjutnya Terdakwa I mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut ke situs Online "**OLB365**" melalui akun Terdakwa I "**ARMADA411**".
 - Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yaitu apabila **NOMOR** yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Nomor** : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupih) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya **Pasangan Shio**: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan jika ada pasangan nomor dan nomor shio yang Terdakwa I kirim ke situs **"OLB365"** melalui akun **"Deposit"** milik Terdakwa I maka Terdakwa I akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (Lima) Persen karena apabila ada nomor dan nomor shio yang sudah Terdakwa I pasang dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul Terdakwa I maka Terdakwa I memperoleh keuntungan pembayaran dari situs **"OLB365"** sebesar 25% (Dua Puluh Lima) Persen yang kemudian uang keuntungan tersebut Terdakwa I bayarkan ke pengumpul Terdakwa I hanya sebesar 20% (Dua Puluh) Persen dan yang 5 % (Lima) Persennya menjadi milik Terdakwa I;
- Bahwa mereka Terdakwa melakukan permainan pasangan nomor dan pasangan shio tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU WAHIDIN SUDIRO BARWIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi JAMAL Bin AMBO TUO yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Terdakwa I selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari terdakwa II maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara terdakwa II selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada terdakwa I dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan saksi JAMAL Bin AMBO TUO bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu saksi JAMAL mengirim Short Message



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service (SMS) kepada terdakwa II untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian saksi JAMAL mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada terdakwa II dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang pertama saksi amankan yaitu terdakwa dirumahnya yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I memiliki beberapa orang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi bersama rekannya berhasil mengamankan terdakwa II di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu pada pukul 19.20 Wita, dan saksi JAMAL di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu pada pukul 19.40 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa I diamankan dirumahnya saat itu terdakwa I sementara memegang handphone merk Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I diamankan kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Terdakwa II dirumahnya dan saat itu Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya sedang duduk-duduk sambil memegang handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya Saksi JAMAL dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor handphone Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II diamankan bersama handphonenya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi JAMAL yang mana saat itu saksi JAMAL ditemui dirumahnya sementara memegang handphone merk Nokia warna biru kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa II;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang saksi temukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa I, pada saat itu adalah telah diamankan uang tunai dari kantong celana sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu) rupiah terdiri pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 14 (empat belas ribu) rupiah, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) lembar daftar rekapan nomor dan nomor shio, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan rumusan nomor dan nomor shio, 2 (dua) lembar kupon nomor dan nomor shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang deposit, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) Handphone merek Samsung lipat warna merah putih dan setelah Terdakwa I diamankan kemudian Terdakwa I dibawa salah satu ATM untuk menarik simpanan sejumlah uang yang merupakan sisa uang deposit hasil perjudian dan adapun uang tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar, dan adapun yang saksi bersama rekan-rekannya temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II telah diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang digunakan untuk mengirim pasangan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I, dan adapun yang saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMAL, telah diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru milik saksi JAMAL yang digunakan untuk mengirim pasangan nomor dan no mor shio kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari Terdakwa I merupakan Bandar atau pengepul pada permainan jenis kopon putih atau jenis song yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kesitus online "OLB365", sementara itu Terdakwa II merupakan pengepul pada permainan jenis kupon putih atau jenis togel yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I, sedangkan Saksi JAMAL merupakan pemasang atau pemain yang memasang nomor dan nomor shio kepada Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi JAMAL ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Terdakwa I, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Terdakwa I, setelah itu langsung di datangi Terdakwa I di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Terdakwa I yang sedang berada di ruang tamu memegang handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Terdakwa II, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Terdakwa I dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa II, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya saksi JAMAL dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi JAMAL dirumahnya, saat itu saksi JAMAL ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merek Nokia warna biru kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa II, selanjutnya ketiga tersangka serta

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BRIPDA SUGIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi JAMAL Bin AMBO TUO yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Terdakwa I selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari terdakwa II maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara terdakwa II selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada terdakwa I dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan saksi JAMAL Bin AMBO TUO bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu saksi JAMAL mengirim Short Message Service (SMS) kepada terdakwa II untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian saksi JAMAL mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada terdakwa II dengan memberikanya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang pertama saksi amankan yaitu terdakwa dirumahnya yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I memiliki beberapa orang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi bersama rekannya berhasil mengamankan terdakwa II di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu pada pukul 19.20 Wita, dan saksi JAMAL di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu pada pukul 19.40 Wita;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa I diamankan dirumahnya saat itu terdakwa I sementara memegang handphone merk Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I diamankan kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Terdakwa II dirumahnya dan saat itu Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya sedang duduk-duduk sambil memegang handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya Saksi JAMAL dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor handphone Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II diamankan bersama handphonenya selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi JAMAL yang mana saat itu saksi JAMAL ditemui dirumahnya sementara memegang handphone merk Nokia warna biru kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang saksi temukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa I, pada saat itu adalah telah diamankan uang tunai dari kantong celana sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu) rupiah terdiri pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 14 (empat belas ribu) rupiah, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) lembar daftar rekapan nomor dan nomor shio, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan rumusan nomor dan nomor shio, 2 (dua) lembar kupon nomor dan nomor shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang deposit, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) Handphone merek Samsung lipat warna merah putih dan setelah Terdakwa I diamankan kemudian Terdakwa I dibawa salah satu ATM untuk menarik simpanan sejumlah uang yang merupakan sisa uang deposit hasil perjudian dan adapun uang tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar, dan adapun yang saksi bersama

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II telah diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang digunakan untuk mengirim pasangan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I, dan adapun yang saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMAL, telah diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru milik saksi JAMAL yang digunakan untuk mengirim pasangan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa II;

- Bahwa saksi menerangkan adapun peran dari Terdakwa I merupakan Bandar atau pengepul pada permainan jenis kopon putih atau jenis song yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kesitus online "OLB365", sementara itu Terdakwa II merupakan pengepul pada permainan jenis kupon putih atau jenis togel yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I, sedangkan Saksi JAMAL merupakan pemasang atau pemain yang memasang nomor dan nomor shio kepada Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi JAMAL ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Terdakwa I, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Terdakwa I, setelah itu langsung di datangi Terdakwa I di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Terdakwa I yang sedang berada di ruang tamu memegang handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Terdakwa II, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Terdakwa I dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa II, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya saksi JAMAL dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi JAMAL dirumahnya, saat itu saksi JAMAL ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merk Nokia warna biru kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Terdakwa II, selanjutnya ketiga tersangka serta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JAMAL Bin AMBO TUO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga saksi melakukan permainan kupun putih atau togel yaitu hanya sekedar mengisi waktu dan apabila menurut saksi ada nomor dan nomor shio yang menurut saksi bagus untuk dipasang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan togel yang saksi lakukan saat itu saksi berpropesi sebagai pemain atau pemasang dimana saat itu saksi memasang nomor dan nomor shio kepada terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengetahui bahwa Terdakwa II menerima pasangan nomor dan nomor shio saksi mendengarnya dari teman-teman saksi bahwa Terdakwa II menerima pasangan nomor dan nomor shio;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebelumnya saksi sudah saling kenal dan terdakwa I dan terdakwa II dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa II mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi bermain kupon putih atau togel baru sekitar kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi melakukan pemasangan nomor dan nomor shio yaitu dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara aturan main dari permainan kupon putih atau togel yang saksi mainkan yaitu aturannya apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dari pemasanga NOMOR tersebut di kalikan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 92 x 5 yaitu (pasangan nomor 92 sebesar Rp. 5.000,-) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan shio tersebut di kalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) contohnya pasangan shio: 1 x 20 yaitu (pasangan shio 1 sebesar Rp. 20.000,-) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebelum saksi diamankan oleh petugas kepolisian saksi suda memasang pasangan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi dalam melakukan permainan judi Nomor dan Nomor Shio saat itu adalah pertama saksi akan memili Nomor dan Nomor Shio yang menurut saksi bagus dengan pilihan Nomor Shio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun pilihan Nomor : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, setelah saksi memilih Nomor dan Nomor Shio yang menurut saksi bagus kemudian saksi mengirim pasangan Nomor dan Nomor Shio kepada Terdakwa II yang pada saat itu menjadi pengepul dalam permainan judi jenis Kupon Putih Nomor dan Nomor Shio melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone 082 337 027 368 milik Terdakwa II.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi melakukan pembayaran pasangan nomor dan nomor shio yang telah saksi pasang kepada Terdakwa II dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa II yang saat itu menjadi pengepul dalam permainan kupon putih.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RUSTAM Bin TAPPI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun peran terdakwa I dalam permainan kupon putih atau togel tersebut yaitu berperan penerima rekapan nomor dan nomor shio dari masing-masing pengumpulnya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun anggota atau pengumpul terdakwa I yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian Nomor atau Shio dari masyarakat yakni terdakwa II beralamat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, BAPAK SIMMANG (DPO) beralamat di Dsn. Kariako, Ds. Kariako, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan NAING (DPO) beralamat di Dsn. Kariako, Ds. Kariako, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat atau dari pengumpul sehingga terdakwa I berperan sebagai bandar selain itu terdakwa I juga biasa ikut memasang nomor dan nomor shio yang terdakwa I anggap bagus;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah menerima hasil data rekapan hasil pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat melalui anggota pengumpulnya maka terdakwa I langsung mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online ke situs "OLB365" melalui akun pribadi terdakwa I yakni akun "ARMADA411";
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sepengetahuan terdakwa I adapun putaran judi togel yang dalam situs "OLB365" yakni terdapat 3 (Tiga) kali putaran di antaranya Putaran Singapore, Putaran Hongkong, dan Putaran Sidney namun yang terdakwa I mainkan dalam situs judi togel tersebut hanyalah putaran Singapore;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengirim data hasil rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online Lewat Situs "OLB365" karena dari hasil pengiriman tersebut terdakwa I bisa mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selain dari 3 (Tiga) orang pengumpul terdakwa I yang berperan sebagai penjual atau pengumpul dari hasil penjualan dari Nomor dan Shio tersebut, maka biasanya terdakwa I juga menerima pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat secara langsung atau melalui Via SMS di No HandPhone Merk SAMSUNG type lipat terdakwa I dengan Nomor (081255063382);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan menerima pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat sejak pagi hari dan tutup pada pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun data rekapan keseluruhan dari pengumpul saya yang saya terima pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 melalui Via SMS yakni dari Terdakwa II dengan perincian :
 - Pasangan Nomor : 16 X 5, 25 X 15, 37 X 8, 41 X 5, 49 X 9, 46 X 5, 56 X 2, 61 X 55, 64 X 5, 76 X 5, 325 X 5, dan 72 X 5.
 - Pasangan Shio : 1 X 200, 3 X 5, 4 X 70, 5 X 5, 10 X 60, dan 11 X 10.Dari BAPAK SIMMANG (DPO) dengan perincian :
 - SMS ke satu Pasangan Nomor yakni: 28 X 45, 76 X 23, 95 X 12, 98 X 28, 89 X 5, 29 X 10, 65 X 8, 57 X 15, 70 X 2, 72 X 2, 59 X 2, 17 X 3, 41 X 3, 77 X 2, 01 X 15, 10 X 15, 31 X 20, 30 X 20, 03 X 10, 85 X 16, 69 X 7, 96 X 5, 21 X 5, 12 X 5, 92 X 10, 68 X 5, 56 X 5, dan 22 X 10.
 - Pasangan Shio yakni : 4 X 10, 2 X 50, 5 X 90, 9 X 15, 6 X 10, dan 11 x 5
 - SMS ke dua Pasangan Nomor yakni : 29 X 15, 65 X 100, 70 X 130, 47 X 47, 37 X 15, 85 X 30, 58 X 20, 31 X 30, 30 X 10, 28 X 10, 22 X 5, 38 X 4, 74 X 4, 17 X 12, 23 X 5, 71 X 57, 83 X 7, 95 X 5, 09 X 4,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 X 4, 69 X 4, 89 X 4, 76 X 7, 11 X 5, 77 X 5, 57 X 5, 81 X 5, 19 X 7, 79 X 5, 59 X 150, 39 X 7, 99 X 5, 18 X 4, 54 X 4, dan 78 X 4.

- Pasangan Shio yakni : 5 X 40, 10 X 20, 1 X 10, dan 11 X 50.

Dari NAING (DPO) dengan perincian :

- SMS ke Satu Pasangan Nomor yakni : 00 X 10, 04 X 22, 05 X 20, 06 X 10, 07 X 5, 10 X 15, 11 X 20, 21 X 5, 22 X 15, 23 X 5, 25 X 25, 28 X 2, 30 X 5, 34 X 35, 35 X 5, 37 X 3, 42 X 10, 44 X 15, 46 X 50, 49 X 25, 50
 - X 100, 56 X 15, 57 X 5, 58 X 60, 59 X 10, 61 X 5, 63 X 2, 70 X 10, 74 X 2, 75 X 10, 79 X 15, 82 X 15, 83 X 5, 94 X 70 dan 98 X 2.
 - Pasangan Shio yakni: 1 X 50, 2 X 20, 6 X 10, 8 X 45, 10 X 250, dan 11 X 55. SMS ke Dua Pasangan Nomor yakni: 49 X 15, 14 X 30, 50 X 15, 03 X 15, 39 X 15, 51 X 15, 63 X 30, 04 X 50, 40 X 50, 64 X 15, 76 X 15, 41 X 20, 06 X 20, 30 X 15, 54 X 20, 31 X 15, 43 X 15, 56 X 30, 93 X 15, 34 X 15, 46 X 15, 94 X 15, 36 X 20, 60 X 20, 25 X 10, 15 X 10, 15 X 10, 75 X 10, 52 X 10, 05 X 10, 65 X 10, 42 X 10, 07 X 10, 70 X 10, 95 X 10, dan 24 X 10.
 - SMS ke Tiga Pasangan Nomor yakni: 89 X 2, 87 X 8, 19 X 2, 17 X 7, 71 X 3, 07 X 4, 27 X 6, 25 X 2, 53 X 9, 35 X 6, 73 X 2, 37 X 2, 36 X 12, 63 X 10, 38 X 11, 83 X 7, 58 X 8, 85 X 7, 09 X 4, 59 X 4, 79 X 10, 97 X 10, 86 X 4, 68 X 5, 82 X 2, 78 X 4, dan 3041 X 5.
 - SMS ke Empat Pasangan Nomor yakni: 35 X 5, 46 X 85, 64 X 10, 83 X 10, 38 X 5, 82 X 10, 76 X 5, dan 67 X 5.
 - Pasangan Shio yakni : 1 X 50, 7 X 100, 4 X 50, dan 10 X 100.
 - SMS ke Lima Pasangan Nomor yakni: 20 X 5, 61 X 5, 67 X 5, 10 X 5, 16 X 5, 76 X 5, 91 X 15, 19 X 15, 64 X 10, dan 46 X 50.
 - Pasangan Shio yakni: 1 X 20, 4 X 20, 5 X 20, 10 X 20, dan 11 X 30.
 - SMS ke Enam Pasangan Nomor yakni: 28 X 5, 82 X 15, 10 X 5, 83 X 15, 23 X 25, 35 X 15, 11 X 5, dan 50 X 35.
 - Pasangan Shio yakni: 4 X 20.
 - SMS ke Tujuh Pasangan Nomor yakni: 63 X 10, 10 X 5, 34 X 5, 82 X 5, 11 X 5, 22 X 5, 23 X 7, 35 X 8, dan 83 X 5.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun maksud atau pengertian dari penulisan angka dan nomor dari pengumpul saya seperti yang tertera dari salah satu pengumpul terdakwa I yakni Terdakwa II yaitu Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) , 25 X 15 yaitu (Pasangan Nomor 25 sebesar Rp. 15.000), dan 37 X 8 yaitu (Pasangan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 sebesar Rp. 8.000), sedangkan untuk Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000), 3 X 5 yaitu (Pasangan Shio 3 sebesar Rp. 5.000), dan 4 X 70 yaitu (Pasangan Shio 4 sebesar Rp. 70.000) dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dalam permainan judi tersebut adapun cara terdakwa I mengetahui jika ada salah satu Nomor atau Shio yang naik yaitu dengan cara mengecek kembali melalui situs Via Online "OLB365" dimana di dalam situs tersebut akan muncul nomor dan nomor shio yang naik apabila telah sampai waktu pengundian;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun di ketahui kalau pasangan nomor dan nomor shio telah naik untuk putaran Singapore pada Situs Online "OLB365" yaitu nanti pada sekitar ± Pukul 19.00 Wita sehingga terdakwa I melakukan pengecekan nomor dan nomor shio yang naik yaitu pada pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun cara pengiriman dana dari hasil penjual Nomor dan Shio yang pengumpul terdakwa I kumpulkan dari masyarakat yaitu dengan cara "Deposit" dari rekening milik terdakwa I ke rekening yang telah di sediakan oleh pihak Situs Online "OLB365" sedangkan adapun cara pembayaran kepada masyarakat jika salah satu dari Nomor atau Shio dari pasangan mereka ada yang naik yaitu dengan cara menunggu dana atau uang dari hasil Nomor atau Shio yang naik tersebut masuk secara otomatis ke nomor rekening terdakwa I lalu kemudian uang atau dana tersebut terdakwa I serahkan ke pengumpul terdakwa I lalu selanjutnya di serahkan langsung ke pada masyarakat yang salah satu Nomor atau Shio nya ada yang naik;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun No. Rekening dari pihak Situs Online "OLB365" yang terdakwa I tempati untuk transaksi pengiriman dana Deposit yakni Bank BRI an. YUDITYA HADI PUTRA dengan No . Rekening 0532 – 01 – 008309 – 50 – 8;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun uang dari hasil penjualan Nomor dan Shio yang di kumpulkan oleh pengumpul terdakwa I baru di berikan ke pada terdakwa I pada Hari Selasa dan Jumat yakni 2 (Dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun putaran judi togel yang dalam situs "OLB365" yakni terdapat 3 (Tiga) kali putaran di antaranya Putaran Singapore, Putaran Hongkong, dan Putaran Sidney namun yang terdakwa I mainkan dalam situs judi togel tersebut hanyalah putaran Singapore;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun putaran Singapore yang terdakwa I mainkan dalam situs perjudian "OLB365" berlangsung 5 (Lima) kali putaran dalam 1 (Satu) Minggu yakni pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun cara aturan main dari permainan judi kupun putih (Togel) yang terdakwa I mainkan yaitu aturannya apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor: 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jika terdakwa I bertindak sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan nomor shio dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul terdakwa I yaitu jika ada pasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa I kirim ke situs "OLB365" melalui akun "Deposit" milik terdakwa I maka terdakwa I akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (Lima) Persen karena apabila ada nomor dan nomor shio yang sudah terdakwa I pasang dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul terdakwa I maka terdakwa I memperoleh keuntungan pembayaran dari situs "OLB365" sebesar 25% (Dua Puluh Lima) Persen yang kemudian uang keuntungan tersebut terdakwa I bayarkan ke pengumpul terdakwa I hanya sebesar 20% (Dua Puluh) Persen dan yang 5 % (Lima) Persennya menjadi milik terdakwa I contohnya apabila terdakwa I mengirim uang "Deposit" ke situs "OLB365" sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) maka terdakwa I memperoleh bayaran keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari situs "OLB365" yang kemudian dari keuntungan tersebut terdakwa I mengambil untung sebesar 5% yakni Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar 20% yakni Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa I bagi keuntungan ke 3 (Tiga) orang pengumpul terdakwa I tersebut;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun keuntungan yang terdakwa I peroleh sebagai bandar nomor dan nomor shio apabila ada salah satu nomor atau nomor shio yang naik yakni sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dalam setiap Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu) kemenangannya, contohnya apabila Nomor yang di pasang oleh pemain yakni Pasangan Nomor: 16 X 10 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 10.000) maka uang kemenangan yang di bayarkan oleh situs "OLB365" yakni sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dari Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya Sisa uang kemenangan sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa I serahkan kepada pengumpul terdakwa I yang pemasangnya naik dimana dari Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut maka pengumpul terdakwa I juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan ke pemenang;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan tujuan terdakwa I melakukan permainan judi tersebut yaitu jika ada keuntungan yang terdakwa I peroleh maka dapat mengurangi beban ekonomi terdakwa I tiap hari seperti dipergunakan untuk membeli bensin, membeli pulsa dan lain – lain karena penghasilan terdakwa I sebagai petani tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan ketika petugas Kepolisian datang kemudian mengamankan terdakwa I maka pada saat itu terdakwa I sementara berada di dalam rumah terdakwa I dan sementara membuka situs judi online "OLB365" untuk mengetahui nomor dan nomor shio apa yang naik pada Hari Rabu tanggal 06 November 2019;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun barang bukti yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat di lakukan penggerebekan di rumah terdakwa I yakni :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan sisa uang Deposit.
 - Uang Tunai Rp. 714.000,- (Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang di temukan pada saku celana Tsk. RUSTAM Bin TAPPI bersama dengan catatan nomor dan nomor shio.
 - 2 (Dua) Lembar daftar rekapan Nomor dan Shio yang sudah naik.
 - 1 (Satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio.
 - 2 (Dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kartu ATM Bank BRI yang di gunakan mengirim dana Deposit.
 - 1 (Satu) Lembar Slip pengiriman uang Deposit.
 - 1 (Satu) Unit HandPhone Merk VIVO Warna Gold yang berisikan pesan singkat (SMS) pengumpul nomor dan nomor shio serta di gunakan untuk membuka situs judi online "OLB365"
 - 1 (Satu) Unit HandPhone Merk SAMSUNG lipat Warna Putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan benar perjudian jenis judi kupon putih atau judi togel yang terdakwa I mainkan saat itu terdakwa I lakukan di tempat umum atau tempat yang mudah di kunjungi khalayak ramai karena berlangsung di rumah terdakwa I yang berada di pinggir jalan poros Dsn. Kariako, Ds, Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dimana rumah terdakwa I tersebut sangat mudah di akses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan ketika terdakwa I di amankan oleh pihak kepolisian maka pada saat itu terdakwa I di amankan seorang diri di rumah terdakwa I namun ketika terdakwa I berada di kantor kepolisian maka pada saat itu petugas Kepolisian melakukan interrogasi terhadap terdakwa I hingga akhirnya salah seorang pengumpul terdakwa I yakni terdakwa II berhasil di amankan juga oleh pihak kepolisian bersama dengan salah seorang pemasang nomor dan nomor shio yakni saksi JAMAL yang memasang pada terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun keuntungan yang terdakwa I dapatkan sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan nomor shio dari ke 3 (tiga) orang pengepul terdakwa I yaitu jika ada pasangan nomor dan nomr shio yang naik sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dalam setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah) kemenanganya, contohnya apabila Nomor yang di pasang oleh pemain yakni Pasangan Nomor: 16 X 10 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 10.000) maka uang kemenangan yang di bayarkan oleh situs "OLB365" yakni sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dari Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya Sisa uang kemenangan sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa I serahkan kepada pengumpul terdakwa I yang pemasangnya naik dimana dari Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut maka pengumpul terdakwa I juga memperoleh keuntungan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan ke pemenang;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan adapun cara dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih adalah awalnya para pengepul terdakwa I yakni terdakwa II, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING, menerima pasangan Nomor dan Nomor Shio dari masyarakat dengan pilihan Nomor Shio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan adapun pilihan Nomor : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, setelah para pengepul terdakwa I yakni Terdakwa II, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING, merekap pasangan Nomor dan Nomor Shio dari masyarakat maka selanjutnya para pengepul mengirim rekapan Nomor dan Nomor Shio kepada terdakwa I selanjutnya setelah terdakwa I menerima hasil data rekapan hasil pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat melalui anggota pengumpul terdakwa I yakni Terdakwa II, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING maka terdakwa I langsung mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online ke situs "OLB365" melalui akun pribadi terdakwa I yakni akun "ARMADA411";
- Bahwa Terdakwa I menerangkan apabila ada pasangan nomor dan nomor shio yang naik maka pengepul terdakwa I datang kerumah terdakwa I untuk mengambil uang hasil kemenangan nomor dan nomor shio yang naik dalam permainan judi jenis kupon putih dan terdakwa I memberikan hasil kemenangan dengan memberikan uang tunai.
- Bahwa terdakwa I menerangkan pada saat melakukan permainan pasangan nomor dan nomor shio tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BASO Als OPU IDDA Bin A. MUH. SALEH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertindak sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan shio sedangkan Terdakwa II menerangkan menjadi pengepul pada permainan nomor, yang mana berupa permainan kupon putih (Togel);
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat maka terdakwa II disebut sebagai pengumpul selain itu terdakwa II juga biasa ikut memasang nomor dan nomor shio yang menurut di perkiraan akan naik setelah terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio kepada masyarakat pada saat itu terdakwa II langsung mengirimkan rekapan nomor tersebut kepada bandar terdakwa II yaitu terdakwa I melalui via SMS sambil menunggu nomor yang akan naik dimana terdakwa II mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I sekitar pukul 16.00 Wita dimana saat itu untuk pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat tidak di terima lagi sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio melalui via SMS;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan 5 (lima) orang tersebut yang mengirim pemasangan nomor dan nomor shio kepada terdakwa II diantaranya yaitu :
 - Sdr. BAPAK RIO Alias BO, Sdr. BAPAK SARAH Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. Opu. Tegar Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani Alamat Dsn. Olang 2, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan Saksi JAMAL.
- Bahwa untuk pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari ke enam tersebut diantaranya Sdr. BAPAK RIO Alias BO Nomor 49x2, 37x3, 00x2, 27x2, 03x1, misalnya Nomor 49x2 akan di lipagandakan menjadi Rp. 60.000 artinya jika nomor 49 naik maka Rp. 2.000 x Rp. 60.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pemasangan Nomor Sio Sdr. BAPAK RIO Alias BO yaitu Shio 1x10, 3x15, 4x10 jika salah satu nomor shio tersebut naik maka mendapatkan kelipatan Rp. 10.000. misalnya Nomor shio 1x10 maka Rp. 10.000 x Rp. 10.000 akan mendapatkan keuntunga sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) Pemasangan Nomor Sdr. BAPAK SARAH Alias KANDU yaitu 72x10, 70x2, 71x2, 27x2, 81x5 Nomor shio 1x5, 9x10, 10x5, 12x10, Pemasangan Sdr. BAPAK NABIL yaitu Nomor 61x10, 37x5, 49x5, Pemasangan Saksi JAMAL yaitu Nomor angka dua angka diantaranya Nomor : 92x5, 30x3, 49x2, 92x5 dan pemasangan Nomor Shio : 1x20, pemasangan Sdr. AYAH WAWAN yaitu Nomor dua angka diantaranya 13x5, 01x5, 61x20, 41x5, 31x5, 07x5 nomor Shio 1x20, Pemasangan Nomor Sdr. OPU TEGAR nomor dua angka diantaranya 25x5, 61x5, 49x5 dan Nomor Shio 1x20 dimana saat itu terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat;

- Bahwa adapun aturan main judi yang terdakwa II lakukan yaitu misalnya terdakwa II memasang nomor dua angka 61 X 10 apabila nomor yang terdakwa II pasang naik akan dilipatgandakan menjadi Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah karena Nomor 61 maka Rp. 10.000. x Rp 60.000 maka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana permainan judi yang terdakwa II lakukan dapat memang tiga angka dan empat angka namun perkiraan nomor tersebut susah naik sehingga pada saat itu tidak ada masyarakat yang memasang nomor kepada terdakwa II tiga angka dan empat angka Sedangkan untuk pemasangan Nomor Shio 1x30 apabila nomor shio 1 naik maka pemasangan terdakwa II Rp. 30.000 x Rp. 10.000 sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa II dapatkan jika terdakwa II berperan sebagai pengumpul pemasang nomor dan nomor shio yaitu berupa potongan persen sebesar 20 persen dari Terdakwa I misalnya terdakwa II memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk pemasangan nomor shio terdakwa II mendapatkan 10 persen dari Terdakwa I misalnya terdakwa II memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu jika ada keuntungan yang Para terdakwa dapatkan maka dapat mengurangi beban ekonomi Para terdakwa tiap hari seperti dipergunakan untuk membeli rokok dan lain – lain hari karena penghasilan Para terdakwa sebagai petani tidak menentu;
- Bahwa berawal terdakwa II menerima beberapa pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat melalui via SMS diantaranya Sdr. RIO, Sdr. BAPAK SARAH, Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. AYAH WAWAN, Sdr. OPU dan Saksi JAMAL setelah itu kemudian terdakwa II merekap pemasangan nomor dan nomor shio tersebut dan juga memilih beberapa pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik setelah terdakwa II merekap sejumlah nomor dan nomor shio tersebut saat itu sebelum pukul 16.00 Wita terdakwa II harus mengirim pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun juga terhadap nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik kepada salah seorang bandar yaitu Terdakwa I dengan cara melalui pengiriman pesan SMS setelah terdakwa II mengirimkan pemasangan nomor dan nomor shio tersebut kepada Terdakwa I saat itu terdakwa II menunggu informasi dari Terdakwa I nomor yang dinyatakan naik dimana nomor tersebut diketahui keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengirimkan nomor dan nomor shio yang di nyatakan naik melalui pesan singkat (SMS) dimana saat itu terdakwa II langsung menginformasikan kepada sejumlah teman terdakwa II yang melakukan pemasangan dan nomor shio setelah terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari ke (enam) masyarakat terlebih dahulu terdakwa II merekap ulang nomor dan nomor shio tersbut sambil terdakwa II memilih nomor dan nomor shio tersebut yang terdakwa II perkirakan akan keluar dimana saat itu terdakwa II sempat melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kemudian merekap keseluruhan jumlah pemasangan nomor dan nomor shio di handopone terdakwa II kemudian mengirim pemasangan tersebut kepada bandar yaitu Terdakwa I dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu terdakwa II tidak mengetahui secara pasti apakah pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II kirimkan Terdakwa I ada yang di nyatakan menang dimana saat itu terdakwa II belum mendapatkan informasi dari bandar yaitu Terdakwa I namun sekitar pukul 22.00 Wita saya di amankan oleh pihak kepolisian dimana saat itu terdakwa II melihat Sdr RUSTAM yang merupakan bandar terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sehingga pada saat itu terdakwa II tidak menerima pesan singkat atau nomor yang di nyatakan naik berhubung Terdakwa I telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang Para terdakwa peroleh setiap pemasangan nomor dan nomor shio dimana setiap pemasangan nomor dan nomor shio kadang banyak dan sedikit tergantung dari banyaknya pemasangan yang terdakwa II terima dari masyarakat dimana terdakwa II mendapat kuntungan dari Terdakwa I diberikan 10 persen jika pemasangan nomor shio dan 20 persen untuk pemasangan Nomor dan kadang juga terdakwa II mendapatkan keuntungan jika ada salah satu pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat dinyatakan naik maka orang tersebut memberikan terdakwa II keuntungan jika dalam setiap pemasangan nomor yang terdakwa II terima dari masyarakat sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) maka terdakwa II mendapat

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pemasangan nomor tersebut sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan persen yang di berikan terdakwa I kepada terdakwa II maka uang yang terdakwa II harus berikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 80.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) sedangkan jika pemasangan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II mendapat keuntungan sebanyak Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai persen yang di berikan Terdakwa I kepada terdakwa II sebagai pengumpulnya sehingga uang terdakwa II harus berikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Dimana terdakwa II merima pemasangan dari masyarakat dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu.

- Bahwa Para terdakwa menerangkan pada saat melakukan permainan pasagan nomor dan nomor shio tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 714. 000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar rekapan Nomor dan Shio;
- 1 (satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio;
- 2 (dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar slip bukti pengiriman uang deposit.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG lipat Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I bertindak sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan shio sedangkan Terdakwa II menerangkan menjadi pengepul pada permainan nomor, yang mana berupa permainan kupon putih (Togel);
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat maka terdakwa II disebut sebagai pengumpul selain itu terdakwa II juga biasa ikut memasang nomor dan nomor shio yang menurut di perkiraan akan naik setelah terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio kepada masyarakat pada saat itu terdakwa II langsung mengirimkan rekapan nomor tersebut kepada bandar terdakwa II yaitu terdakwa I melalui via SMS sambil menunggu nomor yang akan naik dimana terdakwa II mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa I sekitar pukul 16.00 Wita dimana saat itu untuk pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat tidak di terima lagi sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio melalui via SMS;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan 5 (lima) orang tersebut yang mengirim pemasangan nomor dan nomor shio kepada terdakwa II diantaranya yaitu :
 - Sdr. BAPAK RIO Alias BO, Sdr. BAPAK SARAH Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. Opu. Tegar Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani Alamat Dsn. Olang 2, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan Saksi JAMAL.
- Bahwa untuk pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari ke enam tersebut diantaranya Sdr. BAPAK RIO Alias BO Nomor 49x2, 37x3, 00x2, 27x2, 03x1, misalnya Nomor 49x2 akan di lipagandakan menjadi Rp. 60.000 artinya jika nomor 49 naik maka Rp. 2.000 x Rp. 60.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pemasangan Nomor Sio Sdr. BAPAK RIO Alias BO yaitu Shio 1x10, 3x15, 4x10 jika salah satu nomor shio tersebut naik maka mendapatkan kelipatan Rp. 10.000. misalnya Nomor shio 1x10 maka Rp. 10.000 x Rp. 10.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) Pemasangan Nomor Sdr. BAPAK SARAH Alias KANDU yaitu 72x10, 70x2, 71x2, 27x2, 81x5 Nomor shio 1x5, 9x10, 10x5, 12x10, Pemasangan Sdr. BAPAK NABIL yaitu Nomor 61x10, 37x5, 49x5, Pemasangan Saksi JAMAL yaitu Nomor angka dua angka diantaranya Nomor : 92x5, 30x3, 49x2, 92x5 dan pemasangan Nomor Shio : 1x20, pemasangan Sdr. AYAH WAWAN yaitu Nomor dua angka diantaranya 13x5, 01x5, 61x20, 41x5, 31x5, 07x5 nomor

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shio 1x20, Pemasangan Nomor Sdr. OPU TEGAR nomor dua angka diantaranya 25x5, 61x5, 49x5 dan Nomor Shio 1x20 dimana saat itu terdakwa II belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat;

- Bahwa adapun aturan main judi yang terdakwa II lakukan yaitu misalnya terdakwa II memasang nomor dua angka 61 X 10 apabila nomor yang terdakwa II pasang naik akan dilipatgandakan menjadi Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah karena Nomor 61 maka Rp. 10.000. x Rp 60.000 maka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana permainan judi yang terdakwa II lakukan dapat memang tiga angka dan empat angka namun perkiraan nomor tersebut susah naik sehingga pada saat itu tidak ada masyarakat yang memasang nomor kepada terdakwa II tiga angka dan empat angka Sedangkan untuk pemasangan Nomor Shio 1x30 apabila nomor shio 1 naik maka pemasangan terdakwa II Rp. 30.000 x Rp. 10.000 sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa II dapatkan jika terdakwa II berperan sebagai pengumpul pemasang nomor dan nomor shio yaitu berupa potongan persen sebesar 20 persen dari Terdakwa I misalnya terdakwa II memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk pemasangan nomor shio terdakwa II mendapatkan 10 persen dari Terdakwa I misalnya terdakwa II memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepulu ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu jika ada keuntungan yang Para terdakwa dapatkan maka dapat mengurangi beban ekonomi Para terdakwa tiap hari seperti dipergunakan untuk membeli rokok dan lain – lain hari karena penghasilan Para terdakwa sebagai petani tidak menentu;
- Bahwa berawal terdakwa II menerima beberapa pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat melalui via SMS diantaranya Sdr. RIO, Sdr. BAPAK SARAH, Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. AYAH WAWAN, Sdr. OPU dan Saksi JAMAL setelah itu kemudian terdakwa II merekap pemasangan nomor dan nomor shio tersebut dan juga memilih beberapa pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik setelah terdakwa II merekap sejumlah

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan nomor shio tersebut saat itu sebelum pukul 16.00 Wita terdakwa II harus mengirim pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat begitupun juga terhadap nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik kepada salah seorang bandar yaitu Terdakwa I dengan cara melalui pengiriman pesan SMS setelah terdakwa II mengirimkan pemasangan nomor dan nomor shio tersebut kepada Terdakwa I saat itu terdakwa II menunggu informasi dari Terdakwa I nomor yang dinyatakan naik dimana nomor tersebut diketahui keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengirimkan nomor dan nomor shio yang di nyatakan naik melalui pesan singkat (SMS) dimana saat itu terdakwa II langsung menginformasikan kepada sejumlah teman terdakwa II yang melakukan pemasangan dan nomor shio setelah terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari ke (enam) masyarakat terlebih dahulu terdakwa II merekap ulang nomor dan nomor shio tersebut sambil terdakwa II memilih nomor dan nomor shio tersebut yang terdakwa II perkirakan akan keluar dimana saat itu terdakwa II sempat melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kemudian merekap keseluruhan jumlah pemasangan nomor dan nomor shio di handopone terdakwa II kemudian mengirim pemasangan tersebut kepada bandar yaitu Terdakwa I dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu terdakwa II tidak mengetahui secara pasti apakah pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II kirimkan Terdakwa I ada yang di nyatakan menang dimana saat itu terdakwa II belum mendapatkan informasi dari bandar yaitu Terdakwa I namun sekitar pukul 22.00 Wita saya di amankan oleh pihak kepolisian dimana saat itu terdakwa II melihat Sdr RUSTAM yang merupakan bandar terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sehingga pada saat itu terdakwa II tidak menerima pesan singkat atau nomor yang di nyatakan naik berhubung Terdakwa I telah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang Para terdakwa peroleh setiap pemasangan nomor dan nomor shio dimana setiap pemasangan nomor dan nomor shio kadang banyak dan sedikit tergantung dari banyaknya pemasangan yang terdakwa II terima dari masyarakat dimana terdakwa II mendapat kuntungan dari Terdakwa I diberikan 10 persen jika pemasangan nomor shio dan 20 persen untuk pemasangan Nomor dan kadang juga terdakwa II mendapatkan keuntungan jika ada salah satu pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat dinyatakan naik maka orang tersebut memberikan terdakwa II

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan jika dalam setiap pemasangan nomor yang terdakwa II terima dari masyarakat sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) maka terdakwa II mendapat keuntungan dari pemasangan nomor tersebut sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan persen yang di berikan terdakwa I kepada terdakwa II maka uang yang terdakwa II harus berikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 80.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) sedangkan jika pemasangan nomor shio yang terdakwa II terima dari masyarakat sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II mendapat keuntungan sebanyak Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai persen yang di berikan Terdakwa I kepada terdakwa II sebagai pengumpulnya sehingga uang terdakwa II harus berikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Dimana terdakwa II merima pemasangan dari masyarakat dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu.

- Bahwa Para terdakwa menerangkan pada saat melakukan permainan pasagan nomor dan nomor shio tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana;
- Alternatif Ketiga : Melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP,S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelasyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri ParaTerdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als OPU IDDA BIN A. MUH SALEH** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als OPU IDDA BIN A. MUH SALEH** dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid I B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, berawal pihak Kepolisian Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian diwilayah tersebut sehingga dilakukan penggerebekan ditempat yang diduga sedang dilangsungkan permainan jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, Bahwa adapun cara bermain judi tersebut yaitu berawal terdakwa II menerima beberapa pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat melalui via SMS diantaranya Sdr. RIO, Sdr. BAPAK SARAH, Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. AYAH WAWAN, Sdr. OPU dan Saksi JAMAL setelah itu kemudian terdakwa II merekap pemasangan nomor dan nomor shio tersebut dan juga memilih beberapa pemasangan nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik setelah terdakwa II merekap sejumlah nomor dan nomor shio tersebut saat itu sebelum pukul 16.00 Wita terdakwa II harus mengirim pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat begitupun juga terhadap nomor dan nomor shio yang terdakwa II anggap akan naik kepada salah seorang bandar yaitu Terdakwa I dengan cara melalui pengiriman pesan SMS setelah terdakwa II mengirimkan pemasangan nomor dan nomor shio tersebut kepada Terdakwa I saat itu terdakwa II menunggu informasi dari Terdakwa I nomor yang dinyatakan naik dimana nomor tersebut diketahui keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengirimkan nomor dan nomor shio yang di nyatakan naik melalui pesan singkat (SMS) dimana saat itu terdakwa II langsung menginformasikan kepada sejumlah teman terdakwa II yang melakukan pemasangan dan nomor shio setelah terdakwa II menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari ke (enam) masyarakat terlebih dahulu terdakwa II merekap ulang nomor dan nomor shio tersebut sambil terdakwa II memilih nomor dan nomor shio tersebut yang terdakwa II perkirakan akan keluar dimana saat itu terdakwa II sempat melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kemudian merekap keseluruhan jumlah pemasangan nomor dan nomor shio di handopone terdakwa II kemudian mengirim pemasangan tersebut kepada bandar yaitu Terdakwa I dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 714. 000,- (tuju ratus empat belas ribu rupiah);
adalah barang bukti hasil dari perbuatan Para Terdakwa yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lembar daftar rekapan Nomor dan Shio;
- 1 (satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio;
- 2 (dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar slip bukti pengiriman uang deposit.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG lipat Warna Merah Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang digunakan oleh Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als OPU IDDA BIN A. MUH SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan Sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RUSTAM Bin TAPPI dan Terdakwa II BASO Als OPU IDDA BIN A. MUH SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 714. 000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 2 (dua) lembar daftar rekapan Nomor dan Shio;
 - 1 (satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio;
 - 2 (dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio;
 - 1 (satu) Lembar kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Lembar slip bukti pengiriman uang deposit;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG lipat Warna Merah Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam.**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 25 Februari 2020 oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 3 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN

S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUH ALAUDDIN.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)